



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 358/UN17/HK/2022

TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2019 - 2023
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Pergantian Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2019-2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 13/UN17.11/DT/2022 tanggal 06 Januari 2022, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2019-2023 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2019-2023, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.
- KEEMPAT : berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 209/SK/2021 Tentang Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Januari 2022


REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 388 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 18 JANUARI 2022
 TENTANG
 PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
 KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
 MULAWARMAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
 PERIODE TAHUN 2019-2023 FAKULTAS KESEHATAN
 MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2022

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Blego Sedionoto SKM., M.Kes., PhD	197705022000604 1003	Ketua Senat
2	Reny Noviasy, SKM., M.Kes	19861130201504 2001	Sekretaris Senat
3	Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes	19750907200501 1004	Anggota Senat
4	Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes	19830603200912 1005	Anggota Senat
5	Ratih Wirapuspita W, S.KM., M.PH., PhD	19821111200501 2001	Anggota Senat
6	Nur Rohmah, SKM., M.Kes., PhD	19740623200812 2001	Anggota Senat
7	Rahmi Susanti, SKM., M.Kes	19870905201504 2004	Anggota Senat
8	Riza Hayati Ifroh, SKM., MKM	19900324201504 2004	Anggota Senat

Ditetapkan di Samarinda

